

**PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS
USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY TERHADAP HADIS
KHALWAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MELFA SHINTYA
NIM. 210306011**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Hadis



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M / 1446**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Melfa Shintya

NIM : 210306011

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 12 Desember 2024

Yang Menyatakan,




Melfa Shintya

NIM. 210306011

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Hadis

Diajukan Oleh

MELFA SHINTYA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Hadis
NIM: 210306011

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Prof. Dr. Maizuddin, S.Ag., M.Ag

Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D

NIP 197205011999031003

NIP 1975011520011211001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Hadis

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025
15 Rajab 1446

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasah

Ketua

Prof. Dr. Maizuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP 197205011999031003

Sekretaris

Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP 1975011520011211001

Anggota I,

Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP 197209292000031001

Anggota II,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP 198208082009012009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/Nim : Melfa Shintya/210306011
Judul : Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ushuluddin
dan Filsafat UIN Ar-Raniry terhadap Hadis
Khalwat
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Program Studi : Ilmu Hadis
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Maizuddin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing 2 : Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D

Pada era modern dengan pergaulan yang semakin bebas larangan agama sering diabaikan, termasuk dalam praktik khalwat yang kerap menjadi awal dari perbuatan melanggar norma lainnya. Fenomena ini mendorong penelitian mengenai pemahaman mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terhadap hadis khalwat. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat tentang keberadaan hadis terkait khalwat, (2) untuk menganalisis pemahaman mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengenai larangan berkhawat sesuai dengan larangan yang ada pada hadis. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta menggunakan jenis pendekatan *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry terhadap hadis khalwat masih rendah, dengan banyaknya kesenjangan dalam literasi hadis. Adapun pemahaman Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin & Filsafat tentang khalwat secara keseluruhan mahasiswa dianggap belum memahami konteks yang dimaksud.

Kata kunci: Pemahaman, Mahasiswa, Khalwat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI' AUDAH

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi Ali Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	TH	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

-----(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatsa*

-----(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

-----(*dhammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwaya*

2. Vokal Rangkap

(*ي*) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya هريرة ditulis *hurayrah*

(*و*) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(*ا*) (*fathah dan alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(*ي*) (*kasrah dan ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(*و*) (*dhammah dan waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (برهان، توفيق، معقول) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. *Ta' Marbutah*

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) *al-falsafat al-ula*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (الفلاسفة مناهج الأدلة، دليل) (الانابة، تهافت) ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *Islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: الكشف، النفس diltulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya ملائكة ditulis *mala’ikah*, خزي ditulis *juz’i*. adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi *alif*, misalnya: اجتراع ditulis *ikhtira’*.

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan



Swt	= Subhanahu wa ta'ala
Saw	=Salallahu ‘Alaihi wa sallam
QS.	=Qur’an Surah
Ra	= Radhiyallahu ‘Anhu
HR.	=Hadist Riwayat
As	= ‘Alaihi wasallam
dkk	= dan kawan-kawan
Vol.	= Volume
Terj	= terjemahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani dan juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan selalu diiringi kehidupan umatnya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry terhadap Hadis Khalwat”.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tentu karena adanya dukungan, bimbingan, partisipasi serta arahan dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Bapak Suwarno Arzuanto dan Ibunda tercinta Ibu Misni yang telah menjadi orang tua terbaik. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, serta do'a yang tak pernah putus, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, serta semangat yang selalu diberikan sehingga membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang sangat luar biasa. Serta ucapan terima kasih kepada adik saya tercinta yaitu adik Hafidz Akbar. Serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar lainnya yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Maizuddin, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan juga kepada Bapak Lazuardi Muhammad Latif, Lc.,M.Ag.,Ph.D selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan senantiasa sabar serta tidak pernah bosan dalam memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para informan yang telah berpartisipasi, karena jawaban dan wawancara mereka memberikan kontribusi signifikan dalam memperoleh hasil yang relevan untuk penelitian ini.

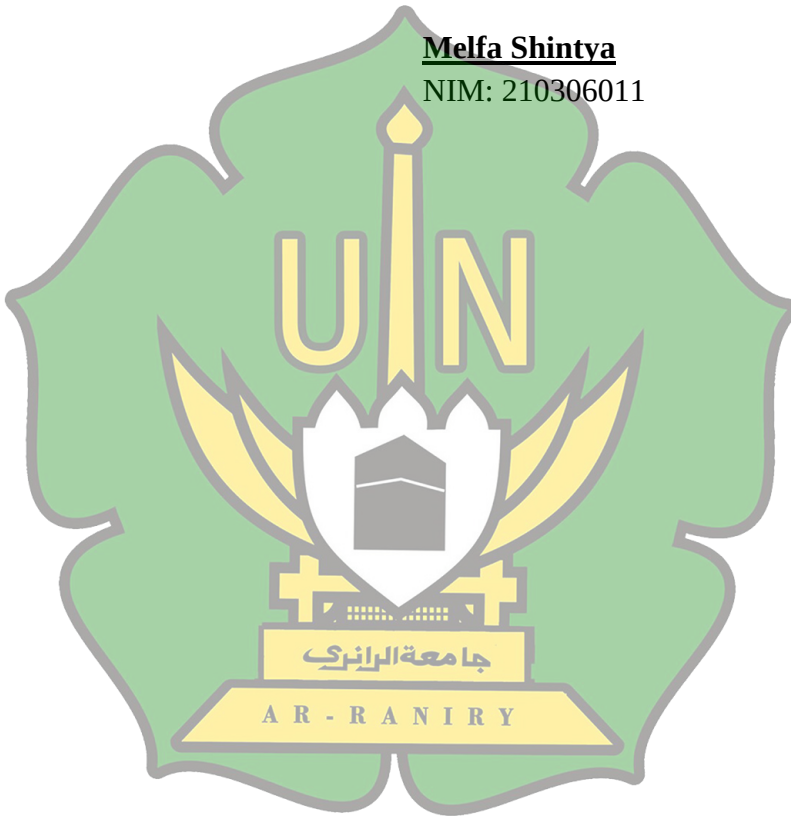
3. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag, Bapak Happy Saputra, M.Fil.I., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis. Serta Ibu Zulihafnani, S.TH. MA., selaku Penasehat Akademik penulis, dan juga kepada Bapak Syukron Abubakar, Lc., MA selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hadis yang tiada henti-hentinya memberikan arahan dan semangat kepada penulis, beserta segenap civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terutama dosen Program Studi Ilmu Hadis yang telah ikhlas memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah berjasa dan menyemangati serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan waktu yang tepat. Kepada Miftahul Ihyaidin H, Rya Rizky Saputri, Anggiana Diva, Fitri Idani, dan lainnya. Hanya Allah Swt lah yang mampu membalas kebaikan kalian semua. Serta teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Angkatan 2021 yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang selama ini sama-sama memperjuangkan sebuah impian serta saling memberikan semangat dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini menjadi keberkahan bagi kita semua, tidak dapat penulis membalasnya dengan apapun, hanya Allah Swt yang dapat memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 12 Desember 2024
Penulis,

Melfa Shintya

NIM: 210306011



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<u>i</u>
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI' AUDAH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	9
C. Definisi Operasional	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Jenis penelitian	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Informan penelitian	21
D. Sumber data	21
E. Teknik Pengumpulan data.....	22
F. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
B. Pengetahuan Mahasiswa tentang Hadits Khalwat	27
C. Pemahaman Mahasiswa tentang Larangan Khalwat.....	38
BAB V PENUTUP	52
A. KESIMPULAN.....	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA.....54
LAMPIRAN-LAMPIAN57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....63



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini pergaulan antar gender tidak mengenal batasan lagi, ironisnya seseorang yang mempelajari ilmu agama tidak luput dari hal ini, bahkan cenderung melakukannya. Fenomena khalwat menjadi salah satu topik yang kerap menjadi perbincangan di kalangan umat muslim. Istilah khalwat merujuk pada kondisi menyendiri atau berduaan antara pria dan wanita tanpa adanya pendamping, yang sering dihubungkan dengan isu moral dan norma keagamaan.¹

Dalam studi hadis, khalwat dipandang sebagai tindakan yang sebaiknya dihindari untuk menjaga moralitas individu maupun masyarakat. Namun, pemahaman mengenai hadis terkait khalwat seringkali dipengaruhi oleh konteks budaya serta kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah hadis mengenai larangan berkhalwat :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاکْتُمَيْتُ فِي غُرُوفَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ('Ali bin 'Abdullah) Telah menceritakan kepada kami (Sufyān) Telah menceritakan kepada kami (Amru) dari (Abu Ma'bad) dari (Ibnu 'Abbas) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan

¹M.Dahlan, dkk, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Yogyakarta: Bima Makassar, 2003), hlm. 276.

² Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab Nikah, Bab jangan seorang lelaki menyepi dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya* (Arab: Dar Tuq An Najah 1422 H), Juz 5, hlm. 2005.

dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu." (Hadis Bukhari Nomor 4832)

Hadis di atas menjadi salah satu bukti pelarangan untuk melakukan tindakan khalwat karena dikhawatirkan akan terjadinya zina. Hadis ini juga memberikan panduan etika sosial dan moral dalam berinteraksi, menjaga hubungan yang baik antar sesama Muslim, serta menghindari situasi yang bisa membawa pada dosa atau fitnah. Begitu banyak aturan dalam Islam yang ditujukan kepada umatnya untuk kebaikan bukan hanya pada dirinya tapi juga pada orang lain, tapi dalam kasus ini justru banyak umat muslim yang melakukan tindakan yang telah dilarang oleh agama, padahal Al-qur'an telah menceritakan orang-orang yang binasa karena melampaui batas seolah tak belajar dari kesalahan, tetap melanggar meski dilarang.

Menurut Dahlan, khalwat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seorang pria dan wanita ajnabi (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal menikahinya) di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Penelitian juga menjelaskan bahwa khalwat dapat memberikan dampak yang sangat negatif. Khalwat dalam bentuk penyimpangan harus ditinggalkan karena dapat menjerumuskan kepada moral dan dapat merugikan pihak yang bersangkutan.³

Mengutip pada jurnal ilmiah yang berjudul *Fenomena Khalwat Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep*, di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Fenomena khalwat yang kerap terjadi di masyarakat sering dianggap hal biasa, sehingga interaksi antara pasangan yang telah bertunangan menjadi

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Bachtiar Baru Van Hoeve 1996), jilid 3, hlm. 898.

sesuatu yang lazim dijumpai. Banyak yang beranggapan bahwa masa khitbah adalah kesempatan untuk lebih mengenal sifat dan karakter pasangan secara mendalam.

Hal serupa juga terjadi di Desa Bluto, Kabupaten Sumenep, di mana adat istiadat setempat memandang pertunangan sebagai bentuk legalitas budaya. Calon pasangan yang bertunangan sering kali dianggap sudah seperti mahram, sehingga berkhawat (berduaan) dianggap wajar dan diterima oleh orang tua. Padahal, kenyataan ini bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan dan membimbing anak-anak mereka mengenai etika pergaulan yang benar.⁴

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, ditemukan fenomena yang menarik terkait perilaku *khalwat* atau berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di lingkungan fakultas. Sebagian besar mahasiswa setuju bahwa meskipun fakultas ini merupakan pusat studi agama, filsafat, dan pemikiran Islam, praktik *khalwat* masih sering terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam interaksi sehari-hari di lingkungan kampus, terlihat bahwa beberapa mahasiswa kerap berdua-duaan di tempat-tempat tertentu, seperti taman fakultas, sudut ruang kelas, atau area yang relatif sepi bahkan di tempat ramai. Perilaku ini sering kali dianggap wajar, terutama ketika mereka berdalih sedang berdiskusi akademik atau menyelesaikan tugas kelompok. Namun, situasi ini tetap menimbulkan persepsi negatif bagi sebagian mahasiswa lainnya yang memandangnya sebagai bentuk pelanggaran etika dan ajaran Islam, sebagaimana yang tertuang dalam hadis larangan *khalwat*.

Sebagian mahasiswa memahami bahwa *khalwat* adalah larangan yang jelas dalam Islam karena dapat membuka pintu bagi

⁴ Sofia Mubarakah Sa'bana, Fenomena *Khalwat* Pasca Khitbah di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep, dalam *Jurnal Studi Hadis El-Nubuwwah* Nomor 2, (2003), hlm. 11.

godaan atau dosa yang lebih besar. Namun, pemahaman ini belum sepenuhnya diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Bahkan, ada mahasiswa yang merasa bahwa khalwat tidak selalu menjadi masalah selama niat dan konteksnya bersifat akademis. Mereka cenderung meremehkan larangan ini dengan alasan bahwa tidak ada interaksi fisik yang mencurigakan.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman terhadap hadis terkait khalwat dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman pandangan ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa, seperti pengaruh budaya, lingkungan pergaulan, dan tingkat internalisasi nilai agama. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memahami hadis terkait khalwat serta bagaimana pemahaman tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menjaga norma agama di lingkungan akademik.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan bahwasannya penelitian kali ini memiliki urgensi yang dimana mahasiswa mempelajari tentang dasar-dasar agama tapi kenapa masih melakukan hal yang dilarang dalam Islam bahkan cenderung menampakkan ke khalayak umum, dan apa yang menjadi penyebab mereka melakukannya atau bahkan mereka tidak mengetahui hadis dan batasan-batasannya, maka dalam penelitian kali ini dapat memberikan kontribusi pada mahasiswa dan masyarakat terkait pemahaman batasan-batasan terhadap lawan jenis. Pemilihan lokasi yang dianggap tepat untuk dilakukannya penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Terhadap Hadis Khalwat.”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap konsep khalwat yang mempengaruhi perilaku

sosial mereka dalam interaksi sehari-hari, khususnya dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka penulis akan berfokus pada menganalisis sejauh mana mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin & Filsafat memahami konsep khalwat berdasarkan ajaran dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Penulis juga akan mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan khalwat yang maqbul, dan rujukan hadis yang akan penulis ambil dalam penelitian ini bersumber dari Shahihain (Bukhari dan Muslim).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin & Filsafat tentang hadis khalwat ?
2. Bagaimana pemahaman Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin & Filsafat tentang larangan berkhalwat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, untuk menilai dan menganalisis pemahaman terhadap mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin & Filsafat terkait batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada konsep khalwat maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat tentang keberadaan hadis terkait khalwat.
2. Untuk menganalisis pemahaman mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mengenai larangan berkhalwat sesuai dengan larangan yang ada pada hadis.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh. Suatu penelitian yang

dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ini dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambahkan khazanah keilmuan Islam, khususnya tentang pemahaman hadis terkait khalwat serta penerapannya di Fakultas Ushuluddin & Filsafat khususnya. Hal ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang studi hadis.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman keilmuan studi hadis terkait khalwat serta memberikan rekomendasi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin & Filsafat beserta jajarannya agar dapat memberikan edukasi khusus terkait batasan-batasan antara lawan jenis dan menegaskan kepada para mahasiswa untuk menghindari perbuatan khalwat terkhusus pada Fakultas Ushuluddin & Filsafat.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti, telah ada skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang *Khalwat dalam Perspektif Hadis* maupun yang mendekatinya, baik itu dalam bentuk kajian lapangan maupun kajian kepustakaan.

Dalam skripsi Rahmatul Aulia, yang berjudul “Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh (ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqh), penulis ini mengkaji tentang konsep jarimah khalwat dalam Qanun jinayat Aceh, yang dimana dalam dalil tidak adanya pidana terhadap pelaku khalwat, oleh sebab itu didalam penelitian skripsi ini mengkaji dari perspektif ushul fiqh yang berlandaskan kaidah-kaidahnya.¹ Perbedaan antara permasalahan yang ingin penyusun kaji adalah dari fokus hadis-hadis terkait khalwat dalam kitab Shahihain serta mengkaji sejauh mana pemahaman mahasiswa/i di lingkungan UIN Ar-Raniry khususnya pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh oleh Mutakdir, yang berjudul “Larangan Khalwat dalam Hadis Nabi”. Penulis menjelaskan bahwa menjaga diri dari perbuatan khalwat sangatlah *urgent* dalam kehidupan, karena dengan menghindarinya dapat menjaga martabat dan juga harga diri khususnya bagi kaum hawa serta terhindarnya tindak asusila. Dalam penelitiannya ini ia mengkaji kehujjahan hadis-hadis khalwat serta pendapat mengenai khalwat.² Sedangkan dalam penelitian yang ingin saya kaji adalah terkait pemahaman mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di

¹ Rahmatul Aulia, “Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh”, dalam *Skripsinya Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2020), hlm.17.

² Mutakdir, “Hadis tentang Larangan Khalwat”, dalam *Skripsi Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar*, (2017), hlm. 91.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang hadis khalwat beserta perspektif mahasiswa.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nufiar, yang berjudul “Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Etik”. Penulis juga menjelaskan bahwasanya khalwat memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun orang lain serta ia menyatakan bahwa khalwat dalam bentuk penyimpangan merupakan satu larangan yang mesti ditinggalkan karena dapat menjerumuskan kepada moral negatif. Dalam penelitiannya penulis mengkaji tentang hukum Islam dan moral serta melihat dampak sosial yang berkenaan dengan sanksi khalwat. Sedangkan dalam penelitian yang ingin saya kaji adalah sejauh mana pemahaman mahasiswa UIN Ar-Raniry mengenai larangan khalwat dan implementasinya bahwa khalwat yang sudah tidak asing lagi bagi khalayak umat akan tetapi tetap saja hal tersebut masing banyak ditemui.³

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nabila dan Muhammad Adib, yang berjudul “Faktor-Faktor Dorongan Kesalahan Khalwat di Negara Brunei Darussalam”. Penulis menjelaskan beberapa faktor seperti kurang tegasnya hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat kemudian kurangnya peran orang tua dalam memantau pergaulan. Kemudian kurangnya pemahaman agama dalam isu aktivitas seksual sebelum perkawinan.⁴ Dalam penelitian ini faktor dan isu aktivitas seksual di daerah Brunei Darussalam, yang mana penelitian ini tidak jauh berbeda dalam penelitian yang ingin saya kaji. Namun perbedaannya pada tempat yang ingin dikaji dan juga merujuk pada pemahaman personal antara mahasiswa/i lainnya.

Penelitian yang ditulis oleh Santoso, dkk yang berjudul “Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh”. Penulis menjelaskan bahwa penerapan Qanun di Aceh sudah sangat baik dalam penegak hukumnya bahkan data

³ Nufiar, “Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Etik”, dalam *Jurnal Tahqiq* Nomor 1, (2018), hlm. 131-132.

⁴ Nabila Rosmasayu Metusin dan Mohd Al Adib Samuri, “Faktor-Faktor dorongan Kesalahan Khalwat di Negara Brunei Darussalam”, dalam *jurnal Contemporary Islamic Law* Nomor 2, (2017), hlm. 42-44.

rekapitulasi data menunjukkan turunnya angka kriminalitas dalam penyelesaian menyangkut hal tersebut. Namun, perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat Aceh agar penerapan Qanun jinayat ini dapat dilaksanakan dengan efektif.⁵ Dalam penelitian di atas yang bersangkutan mereka hampir memiliki kesamaan yaitu dari segi larangan khalwat dan dampaknya dalam menangani kriminalitas yang ada di Aceh. Perbedaan yang mencolok dalam kajiannya adalah penyusun mengkaji pada arah hadis tentang khalwat beserta menganalisis sejauh mana pemahaman mahasiswa/I UIN Ar-Raniry di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang memahami tentang larangan khalwat, yang mana mahasiswa/i sudah jelas ranah pemahaman dari segi keislamannya

B. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan patokan sebagai akar berfikir untuk menjalankan suatu kajian atau dengan kata lain untuk menjelaskan kerangka rujukan atau teori yang digunakan untuk meneliti permasalahan.

1. Pemahaman

a) Definisi Pemahaman

Pemahaman adalah suatu proses, metode, atau tindakan untuk mengerti dan membuat sesuatu menjadi dimengerti.⁶ Pemahaman juga dapat diartikan sebagai bagian dari proses berpikir dan belajar, karena untuk mencapai pemahaman diperlukan usaha yang melibatkan pembelajaran dan pemikiran.⁷ Dalam bukunya, Kelvin Seifert menjelaskan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah diingat dengan cara yang serupa seperti yang diajarkan serta sesuai dengan tujuan

⁵ Arif Dian Santoso, dkk, “Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh”, dalam *Jurnal Unimma*, Nomor 1, (2020), hlm 23-25.

⁶ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), hlm.811.

⁷ W. JS. Pordawaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1991), hlm.636.

penggunaannya.⁸ Menurut Purwanto, kemampuan pemahaman (*comprehension*) merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya. Sekadar menghafal fakta tidak memadai, karena pemahaman mengharuskan seseorang mengetahui fakta tersebut sekaligus kaitannya. Contohnya adalah memahami proses terjadinya hujan.⁹

Sementara itu, menurut B. S. Bloom, sebagaimana dikutip dalam buku W. S. Winkel Psikologi Pendidikan, pemahaman melibatkan kemampuan untuk mengenali makna dan arti dari materi yang telah dipelajari. Kemampuan ini tercermin dalam keterampilan untuk menjelaskan inti atau pokok dari suatu bacaan, serta mengonversi data yang disajikan dalam satu format ke format lainnya.¹⁰ Seseorang dianggap memiliki pemahaman apabila mampu membangun makna dari berbagai pesan pembelajaran, baik yang disampaikan secara lisan, tertulis, maupun melalui bentuk grafis, seperti dalam pengajaran, buku, atau layar komputer. Pemahaman terjadi ketika individu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Secara lebih spesifik, informasi baru tersebut diintegrasikan ke dalam skema dan kerangka kognitif yang sudah ada. Proses kognitif yang termasuk dalam kategori memahami mencakup berbagai aktivitas, seperti menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, merangkum, menarik kesimpulan, membandingkan, dan menjelaskan.¹¹

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disebutkan, kategori dan proses kognitif dalam pemahaman pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu memungkinkan seseorang untuk menafsirkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan,

⁸ Kelvin Seifert, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, (Yogyakarta: Irsod, 2007), hlm. 151.

⁹ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), hlm 51.

¹⁰ W.S. Winkel, *Psikolog Pengajaran*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 150.

¹¹ Benjamin S. Bloom, dkk, *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen Revisi Taksonomi, Pendidikan Bloom, terj. Agus Prihantoro*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 105.

membandingkan, dan menjelaskan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan pengetahuan. Pengetahuan saja tidak selalu membuat seseorang benar-benar memahami sesuatu secara mendalam, karena hanya terbatas pada mengetahui tanpa mampu menangkap makna dan arti dari hal yang dipelajari. Sebaliknya, pemahaman tidak hanya memungkinkan seseorang mengingat sesuatu, tetapi juga memberikan kemampuan untuk mengerti makna dari apa yang dipelajari serta memahami konsep yang terkandung di dalamnya.¹²

Pemahaman merupakan proses mental dan kemampuan berfikir yang memungkinkan individu untuk menafsirkan dan mendapatkan arti dari informasi yang diterima. Secara umum, pemahaman dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengaitkan, menafsirkan, dan menyusun informasi agar dapat diterapkan secara efektif dalam situasi yang relevan. Terdapat berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian pemahaman, terutama dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Berikut ini beberapa teori tentang pembagian pemahaman yang dapat memberikan gambaran lebih jelas

- Teori Pemahaman Kognitif

Teori ini berfokus pada bagaimana pemahaman terbentuk dalam pikiran manusia, baik dalam mengelola, menafsirkan, dan menyimpan informasi. Salah satu tokoh utama berteori tentang hal ini yaitu David Ausubel, ia dikenal dengan teorinya mengenai “Learning Meaningful” yang berarti pembelajaran yang bermakna. Dalam teorinya ia berpendapat bahwa pemahaman terjadi ketika informasi baru yang diterima seseorang dapat dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam memori mereka. Proses ini memerlukan adanya struktur

¹² Benjamin S. Bloom, dkk, *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen Revisi Taksonomi, Pendidikan Bloom*, hlm.106.

pengetahuan yang sudah ada, yang memungkinkan informasi baru dipahami dengan lebih mendalam.¹³

- Teori pemahaman *afektif*

Teori pemahaman ini dapat dikaitkan dengan dimensi emosi dalam proses *kognitif* maupun interaksi sosial. Daniel Goleman menyebutkan gagasannya tentang kecerdasan emosional dalam karyanya yang berjudul *Emotional intelligence: Why It Can Matter Than IQ*, Goleman menjelaskan bahwa pemahaman *Afektif* merupakan salah satu komponen utama kecerdasan emosional. Kecerdasan ini mencakup kemampuan mengelola, memahami, dan mengenali emosi baik itu berasal dari diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

- Teori pemahaman *Psikomotorik*

Teori *psikomotorik* ini berkaitan dengan penguasaan keterampilan fisik yang melibatkan koordinasi tubuh serta Gerakan yang terkontrol, salah satu teori yang terkenal adalah taksonomi *psikomotorik* Anita Harrow yang dimana ia membagi keterampilan *psikomotorik* menjadi enam tingkatan yang berkembang dari sederhana mulai dari : Reflek, Gerakan dasar, Kemampuan Perseptual, Kemampuan fisik, Gerakan terampil, Komunikasi non Verbal.¹⁵

b) Faktor yang mempengaruhi Pemahaman

Dalam upaya untuk memahami sesuatu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain sebagai berikut:

- Latar Belakang Pendidikan Agama

¹³ Nefi Darmayanti, dkk, “Pelaksanaan Teori Belajar Bermakna David Ausubel Dalam Pembelajaran Pendidikan Matematika“ dalam *jurnal Pendidikan Konseling Volume 5 nomor 3*, (2023), hlm, 3390-3391.

¹⁴ Daniel Goleman, “Emotional intelligence: Why It Can Matter Than IQ” (New Yorks: Bantam Books, 1995) hlm, 48-55.

¹⁵ Zulvikar, dkk, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Memasang Instalasi Penerangan Listrik Bangunan Sederhana Pada Materi Memasang Instalasi Penerangan Diluar Permukaan Menggunakan Model Pembelajaran Langsung “ dalam *Jurnal Pendidikan Vokasi : Teori dan Praktek nomor 1*, (2013), hlm, 18.

Jenjang pendidikan yang dilalui mahasiswa sebelum melanjutkan ke jenjang ke studi perguruan tinggi menjadi pondasi utama dalam membangun pemahaman terhadap teks agama, termasuk hadis. Mahasiswa yang menimba ilmu di Lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, madrasah, atau melalui pendidikan informal lain seperti pengajian keluarga, umumnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu dasar dalam memahami hadis juga mempengaruhi mahasiswa dalam menafsirkan Hadis.

- Lingkungan Akademik

Dalam memahami sesuatu lingkungan juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi seseorang. Berdasarkan teori yang konstruktivisme yang dikembangkan Jean Piaget dan Lev Vygotsky, pembelajaran tidak hanya terjadi secara individu tetapi juga terjadi melalui interaksi sosial dan lingkungan yang mendukung.¹⁶

- Akses Pada literasi keislaman

Factor ketiga ini cukup mudah untuk dilakukan karena dengan era digital sekarang setiap mahasiswa bisa dengan mudah mencari informasi yang diinginkan, mahasiswa bisa dengan mudah mengakses kitab klasik, literasi kontemporer, dan berbagai media digital lainnya.

Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan agama, lingkungan akademik, dan akses literasi keislaman berperan signifikan dalam pemahaman mahasiswa terhadap hadis. Pendidikan agama menjadi pondasi awal, sementara lingkungan akademik mendukung melalui interaksi sosial. Akses literasi di era digital memperluas wawasan mahasiswa, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual. Ketiga faktor ini saling melengkapi, sehingga pemanfaatan optimal dari setiap faktor dapat meningkatkan kualitas pemahaman secara signifikan.

¹⁶ Sjafiatul Maardhiyah, dkk, “ Implikasi teori Vygotsky dalam penerapan model pembelajaran” dalam *Jurnal Buah hati Nomor 1*, (2023), hlm.18.

2. Pengetahuan

Menurut Soekidjo, pengetahuan adalah hasil dari “tahu”, yang diperoleh setelah seseorang melakukan proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Proses penginderaan ini melibatkan panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba. Sebagian besar pengetahuan melalui indera mata dan telinga.¹⁷

Menurut Mahmud, yang ditulis dalam bukunya bahwa Al-Ghazali berpendapat manusia memperoleh pengetahuan melalui dua metode. Pertama, melalui proses pembelajaran di bawah bimbingan seorang guru dengan memanfaatkan indera dan akal. Kedua, melalui pembelajaran yang bersifat rabbani, yaitu pengetahuan yang diperoleh langsung dari hati melalui ilham atau wahyu.¹⁸

Menurut Nanda, Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pengetahuan (*deficient knowledge*) meliputi: kurangnya akses atau paparan terhadap informasi, keterbatasan daya ingat atau kemampuan menghafal, kesalahan dalam menafsirkan informasi, hambatan kognitif, rendahnya minat untuk belajar, serta ketidakakraban dengan sumber-sumber informasi yang relevan.¹⁹

3. Khalwat

a) Definisi Khalwat

Khalwat adalah menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam suatu tempat yang memungkinkan terjadinya fitnah atau tindakan yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam Qanun Syariat Islam di Aceh, khalwat diartikan sebagai situasi dimana dua orang yang bukan mahram berada di tempat tersembunyi yang dapat menimbulkan dugaan perbuatan tidak senonoh.²⁰

¹⁷ Soekidjo (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta:Rineka Cipta 2003), hlm.17.

¹⁸ Mahmud, *Psikolog Pengetahuan*, (Bandung:CV. Mustika Setia 2010), hlm. 204.

¹⁹ Nanda, *Nursing Diagnoses: definitions and classification 2005-2006*, (Philadelpia:Nanda International 2005), hlm.31.

²⁰ Qanun Aceh nomor 6 tentang hukum jinayat BAB I

Islam dengan tegas melarang melakukan zina atau yang terkait dengan pembahasan yang lebih signifikan yakni khalwat, sementara khalwat merupakan *wasilah* atau peluang untuk terjadinya zina. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.²¹ Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni berhubungan suami istri diluar perkawinan yang sah.²²

b) Hadis-hadis khalwat dan hukum khalwat

Terdapat beberapa hadis yang melarang tentang zina ini.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَقُولُ « لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » . رواه مسلم²³

Artinya Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Sufyan - Abu Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, Saya mendengar Nabi ﷺ berkhotbah seraya bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai

²¹ Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syariat Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD dan IAIN ar-Raniry,2008), hlm. 279-280.

²² Dede Hendra Mr. *eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh* (Depok: Tesis Fak.Hukum Ui,2012), hlm.41.

²³ Muslim Bin Hajjaj Abi al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim, kitab Haji, Bab Perjalanan Seorang Wanita Bersama Mahram Untuk Haji dan Selainnya* (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), Juz 4 hlm.112.

mahramnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." (HR: Shahih Muslim 2391)

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . رواه مسلم²⁴

Dan Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata: saya telah membacakan kepada Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mengadakan perjalanan sehari semalam kecuali disertai mahramnya." (HR: Shahih Muslim 2382)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ رَجُلًا بِمَرْأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه البخاري)²⁵ جامعة الزاوية

Artinya : bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diri untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan istriku pergi

²⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, kitab Haji, Bab Perjalanan Seorang Wanita Bersama Mahram Untuk Haji dan Selainnya, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), Juz 4 hlm.104.

²⁵ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, , Kitab Nikah, Bab jangan seorang lelaki menyepi dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya, (al-Maktabah al-Syamilah, ishdar al Thani), juz 3. Hlm, 1094.

menunaikan haji". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah haji bersama istrimu." (HR. Shahih Bukhari 2844)

Dalam hadis-hadis di atas mempunyai dua aspek yang berupa larangan, yang pertama hukum haram terhadap laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kedua, hukum haram bagi perempuan yang bepergian tanpa mahram dengan alasan kemungkinan adanya khalwat karena lemahnya dan menjadi fitnah bagi seorang perempuan yang bepergian sendiri.²⁶ Imamul Haramain mengatakan bahwa seorang pria dengan dua wanita yang bukan mahramnya maka hukumnya adalah haram. Begitupun sebaliknya jika ada seorang wanita dengan dua pria yang diantara salah satunya adalah mahramnya maka itu dihukumi sebagai mubah. Larangan khalwat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga saat ini,²⁷ khususnya Aceh yang memiliki keistimewaan dengan berbagai sumber hukum-hukum yang dibuat sendiri oleh pemerintah aceh, salah satu diantaranya adalah Qanun hukum jinayat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian.²⁸ Untuk memahami secara jelas dan terarah mengenai tema penelitian “Khalwat dalam Perspektif Hadis : Analisis terhadap Pemahaman Mahasiswa UIN Ar-Raniry”, berikut adalah definisi operasional dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pemahaman

Pemahaman adalah tingkat kemampuan seseorang untuk mengetahui, menafsirkan dan menganalisis suatu konsep atau informasi tertentu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan

²⁶ Abdur Raqib, “Pergaulan dalam Pertunangan dan Khalwat Fi Ma’na Al Haml”, dalam *Jurnal Studi Keislaman Nomor 1*, (2019), hlm. 41.

²⁷ Nurhusna Rahma Dina, “Khalwat melalui Chatting dan Video Call : Studi Takhrij dan Syarah Hadis”, dalam *Jurnal Gunung Djati Conference Series Vol.8*, (2022), hlm. 492-493.

²⁸ Widjono, *Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm 120.

wawasan yang dimilikinya.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terhadap hadis khalwat diukur melalui kemampuan mereka untuk:

- a. Mengidentifikasi isi dan konteks hadis terkait khalwat.
- b. Menafsirkan makna hadis berdasarkan pengetahuan keislaman mereka.
- c. Memberikan penilaian atau aplikasi atas hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

2. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Menurut Siswoyo, mahasiswa merupakan setiap individu yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai mempunyai tingkat intelektual yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak.³¹ Jadi dapat dipahami bahwa mahasiswa merupakan panggilan ataupun sebutan untuk orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan ataupun sebutan untuk orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan tinggi di universitas tertentu. Adapun mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang dimaksud disini adalah mahasiswa UIN Ar-Raniry. Dapat diketahui bahwa mahasiswa UIN adalah kumpulan para pelajar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang menimba ilmu tepatnya di daerah Banda Aceh, Provinsi Aceh.

2. Pengetahuan

Wawasan ilmu yang dimiliki mengenai definisi khalwat, literature hadis, beserta sumber yang didapatkan. Pengetahuan dapat diukur berdasarkan kemampuan individu untuk menjelaskan, menjawab pertanyaan atau menerapkan informasi secara praktis.³²

²⁹Bloom, B.S., *The Classification of Education Goals*, (New York:Longmans, Green, 1956), hlm. 37.

³⁰ Arikuntu,S., *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), hlm. 29.

³¹ Siswoyo,dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm.121.

³² Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta:Rineka Cipta 2012), hlm. 19-24.

3. Hadis

Hadis adalah Kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Dalam konteks penelitian ini, hadis yang dikaji adalah yang berkaitan dengan perilaku khalwat.³³

4. Khalwat

Khalwat adalah menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam suatu tempat yang memungkinkan terjadinya fitnah atau tindakan yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam Qanun Syariat Islam di Aceh, khalwat diartikan sebagai situasi dimana dua orang yang bukan mahram berada di tempat tersembunyi yang dapat menimbulkan dugaan perbuatan tidak senonoh.³⁴

Dengan mendefinisikan istilah-istilah operasional ini, penelitian akan memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mengkaji bagaimana pemahaman mahasiswa tentang hadis-hadis tentang khalwat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan kampus. Definisi operasional juga akan membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang akan dianalisis serta menetapkan metodologi yang tepat untuk penelitian.

³³ Zikri Darussim, *kuliah ilmu hadis 1*, (Yogyakarta: Kalimedia 2020), hlm.1

³⁴ Qanun Aceh nomor 6 tentang hukum jinayat BAB I

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan jenis *field research* (kajian lapangan), dimana dalam mencari informasi dan data penelitiannya diperoleh dari lapangan terkait subjek yang diteliti yaitu mahasiswa setempat khususnya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Penentuan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif yang merujuk pada kajian *Living Hadis*. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan berada didalam laboratorium) serta tidak dapat dicapai dengan pengukuran dan statistik. Dimana bentuk datanya bukan berupa angka melainkan berupa gambaran, kata-kata tertulis maupun lisan yang didapat dari wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang dimana datanya akan ditafsirkan menjadi sebuah gambaran tentang fenomena yang akan peneliti kaji tentang bagaimana pemahaman mahasiswa UIN Ar-raniry fakultas ushuluddin dan filsafat terkait hadis khalwat. Alasan peneliti menggunakan metode ini dikarenakan kecocokan metode dalam masalah yang akan peneliti kaji serta lebih memudahkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pemahaman mahasiswa UIN Ar-raniry fakultas ushuluddin dan filsafat terkait hadis khalwat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dimana peneliti akan melakukan pengumpulan informasi untuk mencari data-data yang diperlukan. Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah UIN

Ar-raniry fakultas ushuluddin dan filsafat. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian disini karena mayoritas mahasiswanya memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, seperti lulusan pesantren dan menghafal Al-Qur'an serta hadis. Kondisi ini mendukung kajian tentang kendala pemahaman mahasiswa terhadap hadis khalwat untuk menemukan solusi yang tepat.

C. Informan penelitian

Informan adalah seorang atau subjek penelitian yang bisa membantu memperoleh informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.¹ Dalam pemilihan sampling, informan peneliti menggunakan purposive sampling, disini peneliti akan memilih ketua Lembaga Dakwah Kampus, karena sejauh yang peneliti ketahui lembaga/organisasi ini merupakan wadah untuk berbagi dan mendapatkan pengetahuan tentang agama Islam.

Peneliti juga menggunakan teknik general sampling, yang dimana peneliti akan menambah informan untuk meneliti tingkat pemahaman mahasiswa dan dipilih secara acak dari setiap program studi untuk mewakili program studi masing-masing dan dari berbagai latar belakang. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan variasi data serta mencerminkan tingkat pemahaman mahasiswa secara komparatif. Oleh karena itu peneliti akan mewawancarai 8 orang mahasiswa dari setiap program studi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

D. Sumber data

Data merujuk pada sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) terhadap suatu objek. Data bisa berupa angka, simbol, atau karakteristik tertentu. Beberapa

¹Research Gate Publication,” informan dan pemilihan Informan”
https://www.researchgate.net/profile/AdeHeryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf (diakses pada 16 juni 2024)

jenis data antara lain data populasi dan sampel, data observasi, serta data primer dan sekunder. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang dimana data-data ini akan dideskripsikan menjadi sebuah gambaran. Sumber data-datanya adalah:

1. Data primer,

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dan diperoleh langsung oleh peneliti, dengan kata lain data primer adalah data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertama, baik itu observasi maupun wawancara yang dilakukan dengan responden. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di UIN Ar-raniry fakultas ushuluddin dan filsafat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang-orang di luar penelitian, dengan kata lain data sekunder adalah yang diperoleh dari sumber kedua. Dalam penelitian ini, peneliti juga mencari data dari jurnal dan skripsi yang juga mengkaji tentang khalwat, data awal yang didapat berupa pengalaman dan pemahaman mahasiswa, yang kemudian peneliti akan melakukan penafsiran data kemudian dideskripsikan menjadi sebuah gambaran.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan apa yang diteliti.² Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Dalam kajian ini, pengamatan dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung objek

² Samsu, *metode penelitian*, (PUSAKA: Jambi 2017), hlm. 96.

penelitian. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan melihat tempat-tempat dan kondisi di sekitar kampus. Pengamatan ini dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2024, dalam periode ini peneliti mengamati bahwa ditemukan fenomena praktik khalwat yang masih sering terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2. Wawancara (Interview)

Menurut Nasution, wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh data dan informasi dari terwawancara. Teknik dalam wawancara ini adalah peneliti memberikan beberapa pertanyaan tertulis terkait pemahaman khalwat dan Batasan-batasan.³

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penyederhanaan data menjadi format yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Tahapan ini meliputi pencarian dan pencatatan secara sistematis hasil setelah observasi, wawancara dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kajian yang diteliti, sekaligus menyajikannya menjadi temuan yang bisa dijadikan rujukan oleh peneliti lain.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, penggolongan, dan menyaring data yang tidak dipakai atau tidak diperlukan sedemikian rupa agar data yang diperoleh memberikan hasil informasi yang dapat menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses dimana penyusunan data menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berupa teks naratif, matriks, grafik, hubungan pola, ataupun bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

³ S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi Aksara), (2006). hlm. 113.

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan pada hasil penelitian yang sifatnya masih tentatif. Peneliti akan terus menguji serta memverifikasi kesimpulan melalui bukti-bukti yang telah disimpulkan.

Jika kesimpulan sementara yang diajukan di awal didukung oleh bukti yang konsisten dan valid akan menjadi kesimpulan yang kredibel. Sebaliknya, kesimpulan akan direvisi jika tidak didukung data yang memadai.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat mulai berdiri secara resmi pada tahun 1962 dan menjadi fakultas ketiga yang ada dalam lingkungan IAIN Ar-Raniry. Institusi ini kemudian mengalami perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry pada tanggal 5 Oktober 1963. Sebelum menjadi universitas, kampus ini dikenal dengan nama Institut Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, yang awalnya merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, fakultas pertama yang didirikan di kampus ini adalah Fakultas Syariah pada tahun 1960. Dua tahun kemudian, berdirilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin pada tahun 1962 sebagai fakultas kedua dan ketiga. Ini gambaran singkat tentang lokasi penelitian saya.

Data Mahasiswa Aktif Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Rekapitulasi Data Mahasiswa aktif Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2024-2025 adalah sebagai berikut :

No.	Program Studi	JK	Jumlah	Total
1.	AFI	LK	101	145
		PR	44	
2.	SAA	LK	42	82
		PR	40	
3.	IAT	LK	358	714
		PR	356	
4.	SA	LK	113	243
		PR	130	

5.	ILHA	LK	44	68
		PR	24	
Jumlah Total				1252

Adapun penelitian yang saya tujukan adalah pada mahasiswa di fakultas dan berasal mulai dari semester 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dari masing-masing program studi.

B. Pengetahuan Mahasiswa tentang Hadits Khalwat

1. Pengetahuan Khalwat

Sebagian mahasiswa tidak mengetahui pengertian khalwat, dari 8 (delapan) informan mahasiswa/mahasiswi hanya ada 2 (dua) mahasiswa yang tahu pengertian khalwat. Mahasiswa dapat dikatakan mengetahui definisi khalwat jika beberapa indikator mengenai khalwat yang terdapat di definisi operasional peneliti terpenuhi yakni terjawab. Diantara indikator tersebut adalah: Pertama, menyendiri laki-laki dan perempuan. Kedua, bukan muhrim. Ketiga, suatu tempat yang memungkinkan terjadinya fitnah. Berikut adalah tabel temuan dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas:

Informan	Pengetahuan Khalwat
5	Menyendiri laki-laki dan perempuan
1	a. Menyendiri laki-laki dan perempuan b. Bukan muhrim
2	a. Menyendiri laki-laki dan perempuan b. Bukan muhrim c. Suatu tempat yang memungkinkan terjadinya fitnah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil penelitian bahwa, mayoritas informan tidak mengetahui definisi khalwat secara komprehensif. Khalwat dalam konteks ini memiliki tiga indikator utama, yaitu: pertama, menyendiri antara laki-laki dan perempuan; kedua, bukan muhrim; dan ketiga, suatu tempat yang memungkinkan

terjadinya fitnah. Dari ketiga indikator tersebut, hanya dua informan yang memahami ketiganya secara utuh. Sementara itu, satu informan mengetahui dua indikator, yakni menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Di samping itu ada lima informan yang hanya mengetahui indikator pertama, yaitu menyendiri antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan dua informan yang mengetahui tiga indikator di atas secara sempurna, sebagai berikut:

“Menurut saya kak, definisi khalwat itu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi. Maknanya, kalau ada sepasang lawan jenis yang ngobrol dalam kondisi apapun dan tanpa ada siapapun, juga tempatnya jauh dari orang-orang sekitar itu sangat nyata bisa dikatakan sebagai khalwat. Kalau misal nih kak, ditempat yang ramai-ramai kak, hmm menurut saya juga dapat dikatakan khalwat karena dapat menimbulkan fitnah bagi siapapun yang melihat. Ada baiknya kalau mau ngobrolin sesuatu mereka bisa bahas jika ada kawan lainnya yang mungkin bisa diajak menjadi teman salah satunya. Jadi orang yang ngeliat gak suudzon.”¹

“Khalwat itu *لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم*” jadi dalam hadis ada penggalan seperti itu bahwa ‘janganlah laki-laki dan perempuan berduaan tanpa adanya mahram’. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan atau lawan jenis lah ya, berduaan yang dikatakan untuk ngomongin suatu yang penting itu juga dianggap khalwat. Termasuk juga kalau kepentingan di kampus itu ada organisasi, saya juga kalau ada kepentingan dengan lawan jenis, saya selalu bilang sama dia, ajak kawannya jangan cuman berdua aja kita ngobrol. Gitu aja sih melfa.”²

Adapun informan yang memahami dua indikator pengetahuan tentang khalwat, yaitu menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, hanya berjumlah satu orang.

¹Wawancara dengan informan 1, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.05-13.15 WIB.

²Wawancara dengan informan 3, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 11.00-11.15 WIB.

Pemahaman ini terkonfirmasi melalui hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Khalwat ada dua artian yang saya tau, yang pertama berarti khalwat dalam hal menyendiri ditempat yang sepi seperti berdzikir, shalawat, intinya untuk beribadah dan yang kedua khalwat khalwat dalam hal berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya mahram.”³

Informan yang hanya memahami satu indikator pengetahuan tentang khalwat, yaitu menyendiri antara laki-laki dan perempuan, berjumlah lima orang. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil wawancara, dengan rincian sebagai berikut:

“Berduaan sama lawan jenis yang bukan mahram itu termasuk khalwat. Biasanya, khalwat itu terjadi kalau suasananya sepi, nggak ada orang lain di sekitar. Nah, kalau lagi di tempat yang rame, ada banyak orang, itu nggak dihitung khalwat soalnya kan ada pengawasan dari orang-orang sekitar. Jadi, intinya khalwat itu kalau cuma berdua aja dan nggak ada orang yang bisa melihat atau tahu. Tapi, kalau di tempat umum, walaupun sama lawan jenis yang bukan mahram, nggak termasuk khalwat karena situasinya beda.”⁴

“Kalau ngomongin soal *khalwat*, yang aku tahu sih, *khalwat* itu nggak boleh. Maksudnya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram nggak boleh berduaan aja, apalagi kalau di tempat sepi. Soalnya, kondisi kayak gitu bisa memicu hal-hal yang nggak diinginkan, makanya dilarang. Tapi kalau si perempuan bawa temennya, misalnya temen cewek, atau ada orang ketiga yang ikut, itu nggak disebut *khalwat*. Soalnya kan udah ada pihak lain yang ngawas. Jadi intinya, biar nggak dianggap *khalwat*, harus ada orang lain yang nemenin. Nggak bisa cuma berdua aja di tempat yang jauh dari pengawasan.”⁵

³ Wawancara dengan informan 8, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 10.45-11.00 WIB.

⁴ Wawancara dengan informan 2, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.25-13.40 WIB.

⁵ Wawancara dengan informan 4, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.40-14.15 WIB.

“Khalwat itu artinya berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam islam. Biasanya ditempat yang sepi, kalau ramai ya ga bisa dikatakan itu khalwat karena terang-terangan juga.”⁶

“khalwat itu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ajnabi di tempat tersembunyi secara berduaduaan.”⁷

“Khalwat menurut saya adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki bersama perempuan dalam keadaan berduadua di tempat tertutup atau tempat yang gelap yang jauh dari pandangan orang lain. Dan dengan tujuan yang mengarahkan kepada perbuatan zina.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara, hanya dua informan yang menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap kriteria pengetahuan tentang khalwat. Sebagian besar mahasiswa lainnya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep tersebut. Konsekuensinya, jika sebagian besar mahasiswa tidak memahami khalwat secara komprehensif, peluang terjadinya khalwat di lingkungan kampus, terutama di fakultas ushuluddin dan filsafat uin ar-raniry, tempat penelitian ini dilakukan, menjadi lebih besar. Temuan ini sejalan dengan pandangan nufiar dalam jurnalnya, yang menyatakan bahwa "khalwat memberikan dampak negatif baik bagi pelaku maupun orang lain." ia juga menegaskan bahwa khalwat yang berbentuk penyimpangan merupakan suatu larangan yang harus dihindari karena berpotensi menjerumuskan pada perilaku moral yang negatif.”⁹

⁶ Wawancara dengan informan 5, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.00-14.15 WIB.

⁷ Wawancara dengan informan 6, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.20-14.35 WIB.

⁸ Wawancara dengan informan 7, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 09.00-09.10 WIB.

⁹ Nufiar, “*Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Moral Etik*, dalam *Jurnal Tahqiq No.1*, (2018), hlm. 131-134.

2. Pengetahuan tentang Hadis Khalwat

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya satu mahasiswa yang dapat menyebutkan penggalan hadis tentang khalwat, dan satu lainnya hanya mengetahui maknanya. Sebagian besar informan lainnya tidak mengetahui atau menyebutkan hadis tersebut. Informan yang dianggap memahami hadis khalwat adalah mereka yang memenuhi salah satu dari tiga kriteria: (1) menyebutkan hadis secara lengkap beserta sanad dan maknanya, (2) menyebutkan penggalan hadis baik lafadz dan maknanya, atau (3) hanya mengetahui maknanya. Tabel temuan disajikan untuk merumuskan detail alokasi data:

Informan	Hadis Khalwat
1	Menyebutkan penggalan hadis khalwat (lafadz & makna)
1	Menyebutkan makna hadis
6	Tidak dapat menyebutkan hadis baik secara lafadz maupun makna

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada informan yang mampu menyebutkan hadis khalwat secara lengkap berdasarkan tiga indikator, yaitu: (1) menyebutkan hadis secara lengkap beserta sanad dan maknanya, (2) menyebutkan penggalan hadis baik lafadz maupun makna, dan (3) menyebutkan makna hadis. Meskipun sebagian besar informan tidak memenuhi ketiga indikator yang dianggap sempurna dalam pengetahuan tentang hadis khalwat, terdapat satu informan yang mampu menyebutkan penggalan hadis khalwat beserta lafadz dan maknanya. Selain itu, satu informan lainnya hanya mampu menyebutkan makna hadis tersebut. Sebagian besar informan lainnya tidak mampu menyebutkan hadis khalwat. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengetahui penggalan hadis dalam bentuk lafadz dan makna, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

“Saya yang tau cuman ya sedikit seperti tadi saya bilang bahwa “ لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ” artinya janganlah

laki-laki dan perempuan berduaian tanpa adanya mahram. Selebihnya ga tau sih.”¹⁰

Salah satu informan yang dikategorikan sebagai individu yang mengetahui makna hadis khalwat menunjukkan pemahaman yang relevan terhadap kandungan hadis tersebut. Hal ini terkonfirmasi melalui wawancara yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan berikut:

“Saya tidak mengetahui bunyi hadis lengkapnya gimana, tapi kalau ga salah saya arti dari hadis itu kurang lebih “janganlah laki-laki berduaian tanpa mahram. Intinya dalam hadis itu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai rasul aku akan diberikan kewajiban untuk berperang, sedangkan istriku akan berhaji besok. Lalu Rasulullah suruh tu pemuda tadi untuk pulang dan endingnya Rasulullah memerintahkan ke laki-laki untuk menemani istrinya. Gitu sih gambarannya kurang lebih kak.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan responden, hanya dua di antaranya yang memiliki pengetahuan tentang hadis khalwat, meskipun tidak secara sempurna. Sementara itu, sebagian besar responden lainnya tidak mengetahui adanya hadis tersebut serta tidak mampu menyebutkannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, yang seharusnya memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu keagamaan di tingkat perguruan tinggi, menunjukkan keterbatasan dalam memahami sumber kedua setelah Al-Qur'an, yaitu hadis. Ketidakmampuan untuk mempelajari hadis secara mendalam dapat berdampak pada implementasi nilai-nilai keagamaan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mutakdir dalam skripsinya, yang menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan khalwat sebagai bagian yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghindari khalwat, seseorang dapat menjaga martabat dan harga diri,

¹⁰ Wawancara dengan informan 3, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 11.00-11.15 WIB.

¹¹ Wawancara dengan informan 1, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.05-13.15 WIB.

khususnya bagi kaum perempuan, serta menghindarkan diri dari perilaku asusila. Oleh karena itu, diperlukan kajian atau edukasi yang intensif terkait moralitas dan batasan-batasan interaksi antara lawan jenis yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, sebagai salah satu fakultas yang memiliki reputasi tinggi dalam bidang keilmuan keagamaan dan filsafat, sangat layak untuk terus diberikan edukasi mengenai pentingnya pemahaman tentang khalwat. Apabila fakultas ini lengah dalam memberikan pengetahuan keagamaan yang mendalam, maka dapat dipertanyakan bagaimana fakultas lainnya. Selain itu, hal ini juga dapat menurunkan moralitas mahasiswa sebagai representasi dari institusi yang dikenal memiliki keunggulan dalam bidang keagamaan dan filsafat.

3. Sumber Pengetahuan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sebagian kecil responden, yaitu tiga orang, yang memperoleh pengetahuan tentang hadis khalwat dari rujukan kitab-kitab hadis yang menjadi bagian dari latar belakang pendidikan mereka di pondok pesantren. Selain itu, satu responden mengidentifikasi sumber pengetahuannya berasal dari lingkungan akademik kampus. Empat informan lainnya memperoleh pemahaman mereka dari internet, baik melalui ceramah para ustadz yang masyhur maupun melalui sumber bacaan seperti jurnal terkait. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, tabel berikut merangkum sumber-sumber pengetahuan yang diidentifikasi oleh para informan:

Informan	Sumber Pengetahuan
3	Pondok Pesantren
1	Lingkungan Akademik/kampus
4	Internet (sosial media, ceramah youtube, artikel, jurnal dan lain-lain.

Berdasarkan tabel hasil temuan wawancara penelitian, sumber pengetahuan mengenai hadis khalwat di kalangan responden menunjukkan keragaman latar belakang. Sebagian kecil responden,

yakni tiga orang, memperoleh pemahaman mereka dari rujukan kitab-kitab hadis yang dipelajari secara formal di pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis pesantren memiliki peran penting dalam memberikan dasar pemahaman agama, termasuk hadis-hadis yang relevan dengan interaksi sosial seperti khalwat. Selanjutnya, satu responden mengungkapkan bahwa sumber pengetahuannya berasal dari lingkungan akademik kampus. Ini mencerminkan bahwa institusi pendidikan tinggi, khususnya yang berbasis keagamaan, turut memberikan kontribusi terhadap pemahaman hadis, meskipun tidak komprehensif pendidikan berbasis pesantren. Sementara itu, empat responden lainnya menyatakan bahwa pengetahuan mereka tentang hadis khalwat diperoleh dari media internet. Sumber-sumber ini meliputi ceramah para ustaz yang terkenal dan diakses melalui platform digital, serta literatur akademik seperti jurnal yang membahas topik terkait. Internet, dalam hal ini, berfungsi sebagai alternatif yang mudah diakses oleh mahasiswa untuk mencari informasi agama, meskipun kualitas dan keakuratan sumbernya mungkin bervariasi. Keragaman sumber pengetahuan ini mencerminkan pengaruh latar belakang pendidikan dan akses terhadap informasi dalam membentuk pemahaman mahasiswa terhadap hadis khalwat. Namun, disparitas dalam kedalaman pemahaman antar responden juga menunjukkan perlunya penguatan kajian hadis melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Hal ini sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan informan yang bersumber pengetahuan dari pondok pesantren, sebagai berikut:

“Sebenarnya saya mengetahui khalwat serta larangan nya itu sejak SMP akan tetapi untuk mengetahui dalilnya lebih lanjut itu diketahui ketika saya masuk Pondok belajar tentang menghafal Hadits. Hm, saya tahu bahwa khalwat itu adalah dosa besar ketika orang tua saya menasehati sejak saya SMP juga. Orang tua saya sering menasehati untuk menjaga jarak dengan perempuan apalagi pacaran, begitu pula yang sudah saya pelajari dalam hadis itu sangat berkaitan dengan

nasehat-nasehat orang tua saya. Artinya saya tau lebih dalam mengenai khalwat sejak mondok dulu.”¹²

“Saya tahu bahwa ada larangan hadis khalwat itu kak, dan saya ingat dari kitab hadis yang pernah saya baca-baca dulu di pesantren. Akan tetapi saya kurang bisa menyebutkan dalilnya, tapi secara umumnya dalam hadis disebutkan bahwa, tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa adanya mahram, hmmm mungkin itu kak, ada juga sih saya selalu dilarang juga berpacaran-pacaran sama orang tua saya kak, ya kurang lebihnya orang tua saya juga menjelaskan sedemikian rupa kak. Hmm saya kira itu aja sih kak. Jadi saya tau tentang istilah khalwat ini sejak saya pesantren juga ada di mata kuliah yang ada diajarkan tentang etika interaksi, walaupun tidak secara spesifik akan tetapi ada di mata kuliah.”¹³

“Saya tau tentang khalwat ini hmmm, Sumber pertama yaitu di pesantren saat yang masih mondok dan sumber berikutnya di perkuliahan. Dan sejak di perkuliahan ini juga ada mata kuliah sosiologi hukum dengan bapak Azwar Fajri yang membahas lebih spesifik tentang hukum khalwat dan batasan-batasan kita dalam berinteraksi, saya mendengarkan penjelasan beliau terkait khalwat dan juga kami mempelajari dan mengkaji kembali qanun jinayat yang mana qanun tersebut juga menjelaskan terkait khalwat. Kalau dari sumber lainnya mungkin saya dengar dari ceramah-ceramah para ustadz, yang paling saya ingat itu dari ustadz Hanan Attaki, beliau sering itu menasehati anak-anak muda tentang larangan pacaran-pacaran hehee, dan juga beliau juga menjelaskan kalau itu semua akan membuang-buang waktu yang harusnya senang dengan kawan-kawan senang dengan dunia masa-masa muda, tetapi harus bergelut dengan sakit hahaha. Begitu sih yang fata tau.”¹⁴

¹² Wawancara dengan informan 1, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.05-13.15 WIB.

¹³ Wawancara dengan Informan 8, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 10.45-11.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan informan 7, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 09.00-09.10 WIB.

Berkaitan dengan pendapat salah satu responden yang menyatakan bahwa pengetahuannya mengenai khalwat diperoleh hanya dari lingkungan akademik di kampus, hal ini menunjukkan keterbatasan akses informasi yang berasal dari sumber lain, seperti lingkungan keluarga, masyarakat, atau media. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan ketiga:

“Baru dengar-dengar itu sih, ketika saya sudah masuk dunia kampus. Karena di pesantren saya dulu, kami kan dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Bahkan jauh jaraknya. Hm, mereka nggak tahu arti istilah khalwat itu khalwat. Jadi mungkin pertama kali dengar dan tau istilah khalwat, karena saya juga mulai mendalami di bidang kitab-kitab hadis juga untuk pertama kalinya, dari segala macam, saya pikir khalwat itu emmm, karena menyendiri dalam kamar untuk beribadah, itu pertama. Ternyata ketika sudah masuk kedua kampus dan berbaur dengan laki-laki dan perempuan, ternyata ada istilah khalwat. Nantinya berbaur satu perempuan dan laki-laki dan dia, itu lah ceritanya. Mungkin itu yang pertama kali saya dengar, khalwat. Jadi saya cari-cari, cari, cari termasuk larangan tegas. Kalau bisa, jangan. Kalau memang nggak ada hajat apapun, jangan.”¹⁵

Empat informan lainnya menyatakan bahwa pengetahuan mereka mengenai khalwat diperoleh melalui internet. Hal ini menunjukkan bahwa media digital menjadi salah satu sumber utama dalam memperoleh informasi keagamaan di kalangan mahasiswa. Sebagaimana yang terkonfirmasi melalui pernyataan mereka, disusul oleh salah satu mahasiswa yang menyatakan:

“Saya dengar-dengar istilah khalwat ini biasanya dari belajar di sekolah, kajian agama, membaca buku-buku hadis, atau ceramah ustaz. Seingat saya juga ada dijelaskan dalam al-Qur’an sejak kuliah pernah sesekali dibahas di perkuliahan, dan kalau mata kuliah tasawuf atau filsafat di awal-awal semester itu ada tentang etika interaksi yang hampir sama konteksnya dengan batasan-batasan antara laki-laki dan

¹⁵ Wawancara dengan informan 3, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 11.00-11.15 WIB.

perempuan dalam bergaul. Dari situ saya tau, saya tau istilah khalwat juga sejak SMA (sekolah menengah atas).”¹⁶

“Pernah dengar istilah khalwat dulu sejak sekolah, dulu ikut kajian di kampung dan dengar dari ustad. Saya gak tau dalilnya tidak hafal juga jadi untuk dalilnya saya tidak bisa sebutkan, namun setau saya memang ada itu dalilnya. Hanya saja saya yang tidak menghafalkannya, sudah pernah hafal juga semester lalu tapi lupa hehee. Hmm intinya khalwat itu adalah sesuatu yang harus dihindari apalagi buat kita anak-anak masih baru gede, masih belum tau arahnya, labil juga jadi pandai-pandailah itu mencari relasi teman dan lingkungan.”¹⁷

“Kalau mengenai konteks khalwat ya kak, saya tau dari internet baca-baca dari google kebetulan kalau ada tugas dari dosen atau guru ngaji saya kak, dan juga dari beberapa ilmu yg pernah sy dengar dari guru. Yang saya tau bukan hadisnya kak, tapi mengenai pelarangannya kak. Khalwat itu sesuatu yang dilarang ketika laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa didampingi oleh mahramnya. Itu aja kak, yang lain kurang tau juga.”¹⁸

“Saya mengetahuinya dari ceramah”, media, dan dari artikel yang pernah saya buka, kadang ada tugas dari dosen tentang interaksi, nah disitulah saya tahu sedikit-sedikit tentang adanya hadis khalwat.”¹⁹

Dari jawaban 8 (delapan) responden peneliti menyimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka mengetahuinya dari ceramah ustad atau kajian-kajian non formal serta sebagian lainnya terlihat dari latar belakang mahasiswa yang berasal dari pesantren, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky yang dimana mereka menekankan lingkungan menjadi faktor dalam

¹⁶ Wawancara dengan informan 5, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 14.00-14.15 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan informan 2, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 13.25-13.40 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan informan 4, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 14.40-14.57 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan informan 6, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 14.20-14.35 WIB.

pembelajaran. Juga faktor lain yang mempengaruhi adalah akses pada literasi keislaman. Selain lingkungan dan akses pada literasi keislaman, latar belakang pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan mereka terkait hadis khalwat. Sebagian kecil dari para responden menyatakan bahwa ada juga dibahas di lingkungan Akademik kampus mengenai etika berinteraksi akan tetapi tidak spesifik, 1 (satu) responden menyebutkan pada semester awal. Jika di lingkungan kampus saja tidak ditekankan akan adanya edukasi mengenai khalwat, maka dikhawatirkan akan banyaknya mahasiswa yang tidak tau batasan untuk berinteraksi. Sehingga akan banyak menimbulkan kasus khalwat terjadi di lingkungan akademik khususnya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Hal ini sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh Nabila Rosmasayu Metusin dan Mohd Al Adib Samuri. Tertulis bahwa faktor seperti kurangnya hukuman yang diberikan kepada pelaku khalwat, kemudian dengan kurangnya peran orang tua, juga kurangnya latar belakang pendidikan mengenai pemahaman agama dalam isu aktivitas seksual dapat menjadi hambatan bagi setiap manusia yang tumbuh dengan ketidaktahuan.²⁰

C. Pemahaman Mahasiswa tentang Larangan Khalwat

Dalam bagian ini, mahasiswa dianggap memiliki pemahaman yang memadai apabila mampu mendeskripsikan konsep khalwat, menjelaskan kondisi atau situasi yang berkaitan dengannya, menyusun informasi yang diperoleh secara sistematis, serta memberikan interpretasi yang relevan terhadap pengertian khalwat.

1. Pemahaman Mahasiswa tentang Konteks Batasan Khalwat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua responden memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan konsep khalwat. Mahasiswa dianggap memiliki pemahaman yang

²⁰ Nabila Rosmasayu Metusin dan Mohd Al Adib Samuri, *Faktor-Faktor Dorongan Kesalahan Khalwat di Negara Brunei Darussalam*, dalam *Jurnal Contemporary Islamic Law No.2*, (2017), hlm.42-44.

baik apabila mampu menjelaskan dan menyebutkan kondisi-kondisi yang termasuk dalam kategori khalwat.

Informan	Menyebutkan	Menjelaskan
5	✓	✓
3	✓	X

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima informan yang mampu menyebutkan dan menjelaskan kondisi-kondisi yang dikategorikan sebagai khalwat. Sementara itu, tiga informan lainnya hanya dapat menyebutkan definisi khalwat tanpa mampu menjelaskan situasi atau keadaan yang termasuk dalam kategori tersebut. Adapun tiga responden tersebut menunjukkan kekeliruan dalam menjelaskan kondisi yang dimaksud dengan khalwat. Mereka memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan konsep atau batasan yang sebenarnya, sehingga terjadi kesalahan dalam memahami konteks tersebut. Hal ini mengindikasikan kurangnya pemahaman yang mendalam terkait definisi dan situasi yang termasuk dalam kategori batasan khalwat.

“Menurut saya bukan hanya laki-laki dan perempuan berdua saja yang dianggap khalwat, tetapi juga kalau misalnya satu laki-laki dan dua perempuan yang tanpa mahram dan mereka berbicara tanpa adanya kepentingan itu dinamakan khalwat.”²¹

Pernyataan yang disampaikan oleh responden menunjukkan ketidakmampuan dalam menjelaskan secara jelas kondisi yang dimaksud dengan khalwat. Hal ini terlihat dari penjelasan yang diberikan, di mana apa yang disampaikan justru lebih sesuai dengan kondisi ikhtilat, bukan khalwat.

“Kalau ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram jalan berdua atau berboncengan, itu sebenarnya sudah mendekati hal yang dilarang. Situasi seperti itu bisa

²¹ Wawancara dengan informan 8, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 10.45-11.00 WIB.

membuka peluang untuk hal yang lebih jauh, karena keduanya tanpa sadar bisa terjerumus dalam khalwat. Khalwat itu artinya berdua-duaan di tempat yang tidak ada orang lain, dan ini bisa memunculkan fitnah atau godaan. Sekalipun niat awalnya hanya ngobrol atau berkendara bersama, tetap saja hal itu bisa membawa bahaya jika tidak ada batasan. Maka dari itu, penting banget buat menjaga jarak dan adab dalam pergaulan supaya terhindar dari situasi yang nggak baik”²²

Pada informan 6 ini menyatakan sudah termasuk zina dan akan terjerumus kedalam khalwat, sedangkan Khalwat dilarang dalam islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni berhubungan suami istri diluar perkawinan yang sah.²³ Kemudian pada informan kedua ketika saya menanyakan “Terus kalau di tempat ramai itu apakah termasuk khalwat?

“Kadang-kadang, kita nggak sadar kalau jalan berdua atau berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu sudah mendekati yang namanya khalwat. Khalwat sendiri artinya situasi di mana laki-laki dan perempuan berdua di tempat sepi atau keadaan yang bisa memunculkan fitnah. Sebenarnya, nggak harus di tempat sunyi saja, karena keadaan seperti jalan berdua atau boncengan juga bisa tergolong seperti itu, tergantung niat dan kondisinya. Banyak anak muda yang mungkin belum tahu soal ini atau menganggapnya biasa saja, padahal Islam sangat menekankan untuk menjaga pergaulan agar tidak sampai melanggar batas. Oleh karena itu, penting buat kita untuk belajar lebih banyak soal ini, biar tahu mana yang boleh dan mana yang sebaiknya dihindari dalam pergaulan sehari-hari. Intinya kalau kayak gitu abang belum tau khalwat atau enggak, belum bisa pastiin masih ragu.”²⁴

²² Wawancara dengan informan 6, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.20-14.35 WIB.

²³ Dede Hendra Mr. *eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh* (Depok: Tesis Fak.Hukum Ui,2012), hlm.41.

²⁴ Wawancara dengan informan 2, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 13.25-13.40 WIB.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa memiliki pemahaman yang memadai mengenai kondisi yang dimaksud dengan khalwat, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang batasan-batasannya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh minimnya perhatian dari pihak kampus dalam memberikan edukasi terkait khalwat. Permasalahan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yang menekankan pentingnya peran lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Pemahaman yang tidak komprehensif dikhawatirkan dapat mengarah pada penyimpangan perilaku serta melemahnya esensi nilai-nilai hukum yang sebenarnya. Kondisi ini dapat menyebabkan individu menganggap bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak salah, sebagaimana telah dianalisis oleh Nufiar dalam jurnal *Khalwat: Perspektif Hukum Islam dan Moral*

Adapun informan yang mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kondisi-kondisi yang dikategorikan sebagai khalwat secara baik berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut:

“Dari yang saya baca kalau khalwat itu adalah suatu kondisi di mana lawan jenis berduaan baik itu di tempat sepi ataupun mereka berada di tempat Ramai intinya berduaan dengan yang bukan mahram”²⁵

“Kondisi ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat yang sepi atau ramai”²⁶

“Kalau dalam kondisi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat yang sunyi, gelap, atau terhindar dari keramaian orang, itu sudah pasti jadi masalah. Karena situasi kayak gitu bisa sangat rawan dan rentan menimbulkan fitnah atau prasangka buruk dari orang lain. Apalagi kalau sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, nggak ada orang lain yang bisa ngeliat dan menilai, jadi bisa makin parah. Makanya, lebih baik menghindari kondisi

²⁵ Wawancara dengan informan 1, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.05-13.15 WIB.

²⁶ Wawancara dengan informan 3, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 11.00-11.15 WIB.

seperti ini supaya nggak ada hal-hal yang bisa merusak nama baik atau melanggar aturan agama. Sebaiknya, kalau memang harus ngobrol atau ada urusan penting, cari tempat yang lebih ramai atau ajak orang lain supaya tetap aman.”²⁷

“Kalau misalnya berdua-an di tempat sepi kayak di kamar, mobil yang tertutup, atau ruangan yang nggak bisa dilihat orang lain, itu biasanya sih udah masuk kategori khalwat. Soalnya, situasi kayak gitu rentan banget bikin orang salah paham, apalagi kalau sampai ada fitnah atau pikiran negatif dari orang yang tahu. Selain itu, keadaan seperti ini juga bisa bikin kita sendiri gampang tergoda buat ngelakuin hal yang nggak baik. Makanya, penting banget buat hindari tempat-tempat kayak gitu kalau cuma berdua-an aja, biar tetap aman dan nggak melanggar aturan agama. Yang lebih aman, pastikan ada orang lain yang bisa nemenin atau pilih tempat yang terbuka aja.”²⁸

“Dianggap sebagai khalwat adalah Ketika kedua insan sedang berdua-an dengan yang bukan mahram dengan perilaku yang sudah menyimpang dari agama, di kondisi gelap-gelapan maupun sembunyi dan dapat mengarah kepada perilaku zina”²⁹

Responden dalam hal ini menunjukkan pemahaman yang baik terkait batasan khalwat, yaitu dengan menjelaskan bahwa tindakan berdua-an di tempat sepi harus dihindari karena dapat menimbulkan fitnah dan berpotensi mengarahkan pelaku kepada perbuatan zina. Pemahaman ini sejalan dengan kajian Dede Hendra yang menegaskan bahwa khalwat dilarang dalam Islam karena dapat menjadi jalan menuju zina, yaitu hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah. Kemampuan responden dalam memberikan penjelasan yang akurat menunjukkan tingkat pemahaman kognitif yang baik. Mereka mampu mengelola informasi dengan cara menghubungkan pengetahuan baru yang diperoleh dengan informasi

²⁷ Wawancara dengan informan 4, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 14.40-14.57 WIB.

²⁸ Wawancara dengan informan 5, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 14.00-14.15 WIB.

²⁹ Wawancara dengan informan 7, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 09.00-09.10 WIB.

yang sudah ada sebelumnya. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran yang dikemukakan oleh David Ausubel, yaitu Learning Meaningfully, yang menekankan bahwa pembelajaran akan menjadi lebih bermakna ketika informasi baru dikaitkan secara logis dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Pendekatan ini mencerminkan proses belajar yang mendalam dan berorientasi pada pemahaman konsep secara komprehensif.

2. Pemahaman Mahasiswa tentang Konteks Larangannya

Dari delapan responden yang diwawancarai, tidak semua memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna larangan khalwat sebagaimana tercantum dalam hadis. Mahasiswa dianggap memiliki pemahaman yang baik apabila mampu menjelaskan bahwa larangan khalwat bersifat mutlak, tanpa pengecualian dalam kondisi apapun. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di antara responden terkait pemahaman terhadap larangan tersebut, yang mencerminkan adanya variasi dalam interpretasi dan tingkat pemahaman mereka.

Informan	Pernyataan Larangan
5	Dilarang secara tegas
1	Tidak dilarang secara tegas
2	Boleh jika urgent

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang bervariasi dari para informan, pada tabel di atas terdapat tiga pendapat, yang pertama dari informan yang memahami dengan baik bahwa khalwat dilarang dengan tegas, yang kedua informan yang mengatakan khalwat tidak dilarang dengan tegas, dan yang ketiga informan yang mengatakan khalwat boleh dilakukan jika urgent. Adapun informan yang menyatakan bahwa larangan khalwat secara tegas berjumlah lima responden. Oleh karena itu lima informan berpendapat sebagai berikut:

“Jadi, yang saya tahu, hadis ini memang dengan tegas melarang kita untuk melakukan hal seperti itu. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sudah jelas banget menyebutkan bahwa khalwat atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang

bukan mahram itu nggak diperbolehkan. Bahkan, dalam Islam, hal ini bisa menimbulkan banyak masalah, seperti fitnah atau dorongan untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Makanya, sangat penting untuk mengikuti aturan ini agar kita tetap terjaga dari dosa dan bisa menjaga kehormatan diri kita dan orang lain. Intinya, kita harus hati-hati banget dan nggak main-main dengan hal-hal yang bisa merusak moral dan agama.”³⁰

“Khalwat dilarang dengan tegas karena hal ini untuk menjaga kehormatan juga biar gak di fitnah orang”³¹

“Menurut saya, khalwat dilarang dengan tegas dalam ajaran Islam karena Allah sangat melarang perbuatan ini, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan Alquran. Khalwat, yang berarti menyendiri dengan seseorang yang bukan mahram, sering kali menjadi pintu masuk kepada perbuatan yang dilarang lainnya. Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjaga diri dari hal-hal yang mendekati dosa, termasuk situasi yang memungkinkan terjadinya khalwat. Dalam Alquran, terdapat banyak ayat yang menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang mendekati zina. Selain itu, hadis Rasulullah juga secara eksplisit melarang khalwat karena dapat menimbulkan fitnah dan bahaya moral bagi individu serta masyarakat.”³²

“Menurut saya khalwat sangat dilarang dengan tegas baik itu dengan hukum Allah (hukum agama/islam) maupun hukum dunia (hukum kebijakan negara).”³³

“Khalwat harus dilarang dengan tegas, karena awal mulanya itu terlihat enteng biasa saja, namun lama-kelamaan akan terbiasa. Sehingga akan meremehkan campur aduknya laki-laki dan perempuan, sudah menganggap kakak adek an misalnya, sudah gak peduli lagi dengan omongan orang

³⁰ Wawancara dengan informan 1, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.05-13.15 WIB.

³¹ Wawancara dengan informan 5, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 14.00-14.15 WIB.

³² Wawancara dengan informan 6, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 14.20-14.35 WIB.

³³ Wawancara dengan informan 7, pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 09.00-09.10 WIB.

sekitar, dan bahkan sekarang sudah banyak terjadi hal yang seperti itu”³⁴

Adapun informan yang menyatakan bahwa larangan khalwat ini tidak dinyatakan dengan tegas berjumlah 1 orang yang berpendapat sebagai berikut:

“Menurut saya, kalau dilihat secara umum, larangan tentang khalwat itu sebenarnya nggak terlalu ditegaskan banget, karena hal ini bagian dari kebutuhan manusia untuk memenuhi hasrat alami yang nggak bisa dilarang begitu saja. Khalwat kadang bisa dimaklumi sebagai cara orang menjalin hubungan yang wajar selama masih dalam batas-batas yang nggak melanggar norma. Meskipun agama memang melarang, tapi penerapannya harus lihat situasi dan kebutuhan orang biar nggak terasa berat atau memberatkan. Setiap orang pasti punya keinginan untuk berinteraksi dan merasa dekat dengan orang lain, jadi larangan ini harus diterapkan dengan cara yang lebih bijak. Intinya, larangan khalwat sebaiknya nggak cuma hitam-putih, tapi juga memahami kebutuhan manusia.”³⁵

Informan keempat menyatakan bahwa ia memahami konteks pelarangan hadis secara universal tanpa adanya penekanan khusus dalam larangan tersebut. Ia juga berpendapat bahwa pelarangan ini perlu dilihat dari sudut pandang kebutuhan hasrat individu yang, menurutnya, tidak seharusnya dilarang. Dalam pandangannya, larangan ini bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir hingga meninggal dunia. Melihat dari sumber informasi yang informan dapat dari internet membuat pemahaman akan konteks larangan ini menjadi terpengaruh disebabkan tidak adanya guru yang menjelaskan tentang konteks larangan ini kepadanya. Berikut wawancara dari informan yang mengatakan boleh berkhalwat tapi jika urgent.

³⁴ Wawancara dengan informan 8, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 10.45-11.00 WIB.

³⁵ Wawancara dengan informan 4, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 14.40-14.57 WIB.

“Sebenarnya, khalwat itu ada pengecualiannya, loh. Kalau ada keperluan yang benar-benar penting dan mendesak, khalwat bisa aja diperbolehkan, asalkan tetap jaga batasan. Maksudnya, meskipun berdua sama lawan jenis yang bukan mahram, kita harus hati-hati dan tahu aturan, biar nggak sampai kebablasan. Jadi, sebisa mungkin nggak melanggar norma-norma yang ada. Hal ini penting banget, soalnya kan khalwat bisa punya dampak negatif kalau nggak dikontrol dengan baik. Kalau udah menjaga diri dan niatnya benar, situasi kayak gini masih bisa dimaklumi. Tapi, tetap jangan sampai lupa batasannya, karena itu cara terbaik buat menghindari hal-hal buruk yang nggak diinginkan.”³⁶

“Menurut saya, kalau lagi ada hal penting yang harus dibicarakan, itu nggak bisa langsung dianggap khalwat, apalagi kalau memang benar-benar urgent. Tapi biar lebih aman dan nggak jadi bahan omongan, sebaiknya tetap ajak teman atau orang lain untuk ikut nemenin. Bahkan kalau ngobrolnya di tempat ramai sekalipun, adanya teman bisa bantu menjaga situasi supaya terhindar dari fitnah. Kadang, orang lain kan gampang salah paham kalau cuma lihat dari luar tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, dengan cara ini, kita tetap bisa menyelesaikan hal penting tanpa menimbulkan masalah lain.”³⁷

Dari kedua informan ...ini mengatakan bahwa jika membicarakan hal yang penting atau urgent maka boleh namun tetap memperhatikan batasannya bahkan jika bisa mengajak kawan untuk meminimalisir dampak serta menghindarkan dari fitnah. Mahasiswa yang paham bahwa khalwat itu dilarang dengan tegas karena mereka memahami hadis serta dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan ini, selain dapat mengarahkan ke perbuatan zina yang mengakibatkan hilangnya kehormatan seseorang juga dapat menimbulkan fitnah dan merusak nama baik. Para responden ini juga memahami dari segi afektif dan psikomotorik, yang dimana

³⁶ Wawancara dengan informan 3, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 11.00-11.15 WIB.

³⁷ Wawancara dengan informan 2, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 13.25-13.40 WIB.

mereka memahami dari segi emosional dan dorongan fisik untuk menghindari Tindakan ini.

3. Pemahaman Hukuman bagi Pelanggar Khalwat

Dari hasil wawancara dengan 8 informan hanya 1 yang memahami dengan benar terkait hukuman bagi pelanggar khalwat ini, informan dianggap paham apabila mampu menjelaskan terkait hukuman bagi pelanggar khalwat ini.

Informan	hukum pelanggar khalwat
1	mengetahui
7	tidak mengetahui

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa hanya satu informan yang memahami dan mampu menyebutkan sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar khalwat, namun informan tersebut menyebutkan hukuman yang berlaku pada qanun jinayat. Sementara tujuh informan lainnya tidak memiliki pemahaman mengenai hukuman yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemahaman hukum yang berkaitan dengan larangan khalwat di kalangan responden. Hal ini sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan Informan yang mengetahui tindak hukum bagi pelanggar khalwat, sebagai berikut:

“Kalau di dalam hadis sendiri tidak terdapat jumlah hukuman hudud atau ketentuan hukum dalam hukum pelanggar khalwat. Maka dalam hal ini hukuman nya bersifat Ta’zir yang ketentuan hukumnya diserahkan ke hakim seperti di dalam qanun sendiri bagi orang yang dengan sengaja melakukan tindakan khalwat akan dihukum paling sedikit 10 kali cambukan atau denda 100 gram emas atau Pidana kurungan selama 10 bulan. Itu yang kalau ga salah aku ingat-ingat kak, soalnya kemarin tu sempat baca-baca terkait qanun di aceh yang ngebedain antara aceh dengan kota yang kak. Istimewanya aceh ini punya hukumannya sendiri sesuai dengan musyawarah pemerintah setempat di

aceh. Lebih kurang gitulah kak, kalau memang ga ada kekeliruannya emm".³⁸

Berdasarkan pernyataan informan, disebutkan bahwa tidak terdapat dalil atau perintah eksplisit terkait jumlah hukuman yang diberikan kepada pelanggar khalwat. Dalam perspektif hukum Islam, kasus semacam ini termasuk dalam kategori hudud. Namun, karena tidak ada ketentuan spesifik dalam syariat mengenai hukuman bagi pelanggar khalwat, maka bentuk dan jumlah hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim melalui mekanisme ta'zir. Pemahaman mendalam yang ditunjukkan oleh informan ini mencerminkan pengetahuannya yang komprehensif mengenai konsep hukuman bagi pelanggar khalwat. Informan tidak hanya mampu menyebutkan, tetapi juga menjelaskan secara rinci hubungan antara informasi yang dimiliki dengan kajian hukum Islam terkait khalwat. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatu Aulia dalam skripsinya, yang mengkaji konsep jarimah khalwat. Dalam penelitian tersebut ditegaskan bahwa tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku khalwat. Hal ini semakin menegaskan bahwa pengambilan keputusan hukum dalam kasus khalwat sepenuhnya merupakan kewenangan hakim berdasarkan prinsip keadilan dan pertimbangan maslahat."

4. Pandangan Mahasiswa terhadap Penerapan Larangan Khalwat di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Berdasarkan temuan peneliti setelah mewawancarai 8 (delapan) Informan, mereka menyatakan bahwa penerapan larangan khalwat sangat diperlukan. pandangan 8 (delapan) informan tersebut setuju bahwa masih banyaknya mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang belum paham akan hal negatif yang akan mereka alami bahkan bagi siapapun yang melihat dan dapat merugikan bagi yang melihat juga pelaku. Pandangan mahasiswa seluruhnya

³⁸ Wawancara dengan informan 1, pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.05-13.15 WIB.

memiliki kesamaan, akan kurangnya kesadaran dari mahasiswa akan penerapan larangan khalwat juga kurangnya edukasi mengenai hal terkait di lingkungan kampus. Akibatnya bagi mahasiswa jika tidak adanya penerapan khusus akan hal ini, maka akan menimbulkan banyaknya mahasiswa yang terganggu dari segi mental baik bagi pelaku dan yang melihat.

Hal ini juga sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh Arif Dian Santoso dkk, penulis menjelaskan bahwa penerapan Qanun di Aceh sudah baik dalam penegak hukumnya. Namun, perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat agar sejalan dan lebih efektif. Begitu juga dalam hal ini perlu diberikannya edukasi kepada mahasiswa, sehingga terjadinya kerja sama antara akademik kampus dan mahasiswanya dan menuju pada puncak pemahaman serta ditambah dengan penerapan tentang khalwat yang komprehensif.³⁹

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap 8 (delapan) mahasiswa/I Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memahami definisi khalwat bahkan masing-masing dari mereka tidak dapat menyebutkan hadisnya, dan salah satu dari 8 (delapan) responden ada yang mengetahui tetapi hanya penggalannya saja. Faktor pendidikan sebelumnya, pengawasan keluarga, pergaulan dan lingkungan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap perilaku mereka dalam menjauhi larangan khalwat. Namun, beberapa mereka masih perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika serta batasan-batasan mereka jika ingin berhajat dalam suatu kepentingan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik kepada pelaku bahkan bagi yang melihat.

Selama penelitian, peneliti mengamati perilaku mahasiswa di berbagai lokasi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar

³⁹ Arif Dian Santoso, dkk, Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh, dalam *Jurnalnya Borobudur Law Review* Vol.2 No.1, hlm 59-60.

mahasiswa menerapkan etika dalam larangan berkhawat dengan baik, terutama dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Faktor pendidikan sebelumnya, pergaulan dan pengawasan keluarga sangat berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam menjaga terjadinya khalwat. Mahasiswa dari latar belakang pondok pesantren atau dayah serta pendidikan keluarga yang baik menunjukkan kesadaran khalwat yang tinggi.

Beberapa mahasiswa tidak sepenuhnya menerapkan tentang batasan-batasan yang seharusnya tidak menjadi alasan karena ramainya orang sekitar, tetapi malah sebaliknya, ironisnya mereka ini bahkan merupakan lulusan dari pondok pesantren sebelumnya. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pengawasan keluarga, pergaulan dan lingkungan mempengaruhi perilaku mereka. Hal ini terlihat dalam beberapa kondisi, contoh:

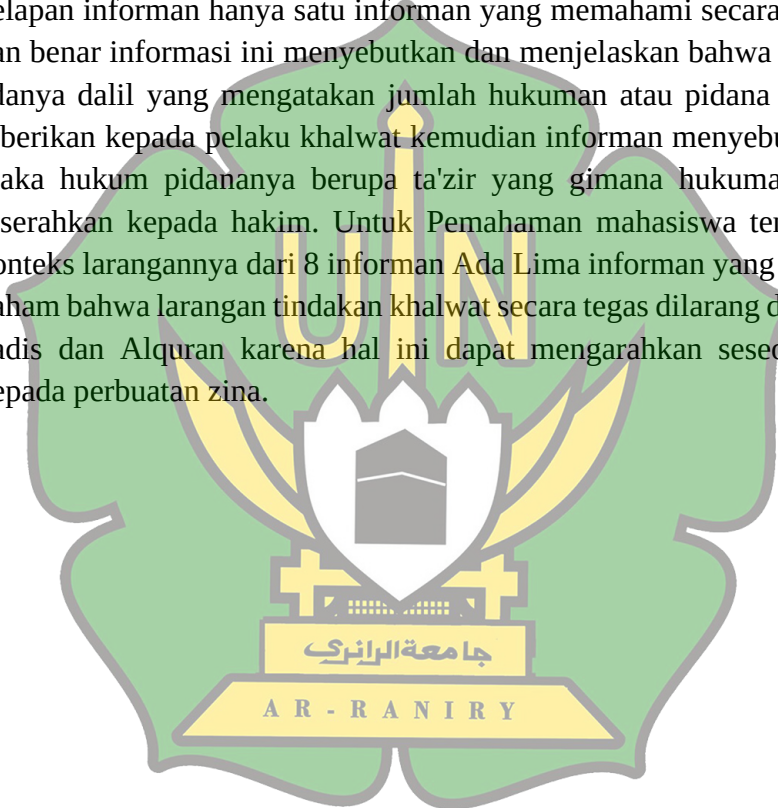
- Tidak menahan pandangan saat berbicara dengan lawan jenis dikelas dan di beberapa kondisi lainnya.
- Duduk bersama tanpa alasan di perpustakaan dan kantin
- Berduaan atau bersama dalam keadaan tidak sopan di tempat umum dan tempat perkumpulan organisasi.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, melainkan juga di banyak universitas lain. Berpakaian sopan dan modest menjadi faktor penting dalam membantu laki-laki menjaga pandangan dan menahan nafsu. Meskipun godaan syaitan dan hawa nafsu selalu ada, manusia harus berupaya maksimal untuk menghindari dengan meningkatkan keimanan dan bertawakal kepada Allah SWT.

Adapun Pemahaman mahasiswa terkait konteks batasan-batasan khalwat bentuk larangannya serta bentuk hukumannya dari 8 (delapan) informan hanya 5 (lima) informasi yang mampu menjelaskan serta menyebutkan bagaimana kondisi berkhawat dari dari pemaparan mereka yang menjelaskan bahwa khalwat itu adalah suatu kondisi di mana perbuatan dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat yang sepi atau tempat yang

dapat menimbulkan fitnah secara tidak langsung mereka memahami batasan-batasannya yakni tidak bolehnya laki-laki dan perempuan bertemu berdua tanpa adanya mahram serta harus menghindari tempat-tempat sepi serta tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah.

Adapun Pemahaman mahasiswa terkait hukumannya dari delapan informan hanya satu informan yang memahami secara baik dan benar informasi ini menyebutkan dan menjelaskan bahwa tidak adanya dalil yang mengatakan jumlah hukuman atau pidana yang diberikan kepada pelaku khalwat kemudian informan menyebutkan maka hukum pidananya berupa ta'zir yang gimana hukumannya diserahkan kepada hakim. Untuk Pemahaman mahasiswa tentang konteks larangannya dari 8 informan Ada Lima informan yang yang paham bahwa larangan tindakan khalwat secara tegas dilarang dalam hadis dan Alquran karena hal ini dapat mengarahkan seseorang kepada perbuatan zina.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengetahuan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry tentang hadis khalwat tergolong rendah, ditunjukkan oleh ketidakmampuan sebagian besar informan dalam mendefinisikan khalwat atau menyebutkan hadis yang relevan. Informasi yang diperoleh dari internet dan media sosial sering kali tidak utuh karena minimnya bimbingan pakar. Hal ini mencerminkan kurangnya integrasi pembelajaran hadis dalam kehidupan akademik mahasiswa.

Pemahaman mahasiswa terkait batasan khalwat, bentuk larangan, hukuman, dan pandangan penerapannya menunjukkan perbedaan signifikan. Sebagian besar memahami bahwa khalwat dilarang untuk mencegah dosa, namun ada yang menganggapnya dapat diterima dalam kondisi tertentu. Penelitian menunjukkan mayoritas mahasiswa belum memahami konteks secara utuh berdasarkan indikator yang dianalisis, secara keseluruhan dari segi tingkat pemahaman mahasiswa berada pada tingkatan menengah.

Meskipun sebagian mahasiswa berupaya menerapkan etika interaksi dengan lawan jenis untuk menghindari perilaku berkhawat, beberapa pelanggaran batasan syari'at masih ditemukan, seperti berduaan di tempat sepi tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini menegaskan pentingnya edukasi yang sistematis dan komprehensif, baik melalui penguatan kurikulum akademik maupun pembinaan di lingkungan sosial, untuk membangun kesadaran dan kepatuhan mahasiswa terhadap ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan tentang pemahaman mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry terhadap hadis-hadis khalwat, peneliti memiliki beberapa saran kepada beberapa elemen, sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap hadis-hadis tentang khalwat. Peneliti berikutnya diharapkan

dapat mengembangkan studi ini dengan pendekatan yang lebih mendalam, misalnya dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa, dampaknya terhadap perilaku sosial, atau mengaitkannya dengan dinamika kontemporer dalam interaksi antara lawan jenis.

2. Kepada seluruh pimpinan kampus, termasuk dekan dan dosen, agar terus memberikan nasihat, dukungan, serta edukasi berkelanjutan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai islami, khususnya dalam menjaga interaksi dengan lawan jenis sesuai dengan kandungan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Selain itu, diperlukan program sosialisasi yang lebih intensif dan komprehensif untuk menciptakan lingkungan kampus yang mendukung terciptanya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Al-fiqh*, Beirut: Dar al-khuwaitiyah, 1968

Budi Rizki H, *Studi lembaga penegakan Hukum*, Heros FC: Bandar Lampung 2020

Dr.H.Abdul Gani Isa, SH., M.Ag, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, Yayasan Pena : Banda Aceh, 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002.

Mahdi, *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh*, Media Syari'ah: Banda Aceh, 2011.

Mahmud, *Psikolog Pengetahuan*, Bandung: CV. Mustika Setia 2010

Nanda, *Nursing Diagnoses: definitions and classification 2005-2006*, Philadelphia: Nanda International 2005

Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Dinas Syariat Islam Aceh : Banda Aceh, 2015.

Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat

BAB I

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Banda Aceh, IAIN Press & Logos, 2003.

S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Salim Segaf Al Jufri, Jarimah Pidana/Kriminal dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta Selatan: Global Media, 2004.

Samsu, *metode penelitian*, PUSAKA: jambi 2017.

Soekidjo (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta 2003

Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syariat Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD dan IAIN ar-Raniry, 2008.

W.S. Winkel, *Psikolog Pengajaran*, Jakarta:PT. Gramedia, 1989

Widjono, *Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2007.

Zikri Darussim, *kuliah ilmu hadis 1*, Yogyakarta: Kalimedia 2020

KITAB

Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab Nikah, Bab jangan seorang lelaki menyepi dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya*, Arab: Dar Tuq An Najah 1422

Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, , Kitab Nikah, Bab jangan seorang lelaki menyepi dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya*, al-Maktabah al-Syamilah, ishdar al Thani.

Muslim Bin Hajjaj Abi al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim, kitab Haji, Bab Perjalanan Seorang Wanita Bersama Mahram Untuk Haji dan Selainnya* (Riyadh: Baitul Afkar, 1998

Imam Muslim, *Shahih Muslim, kitab Haji, Bab Perjalanan Seorang Wanita Bersama Mahram Untuk Haji dan Selainnya*, Riyadh: Baitul Afkar, 1998

SKRIPSI/TESIS

Dede Hendra Mr. *eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh Depok: Tesis Fak.Hukum Ui*, 2012.

Rahmatul Aulia, “*Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh*”, dalam Skripsinya Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).

JURNAL

Abdur Raqib, “Pergaulan dalam Pertunangan dan Khalwat Fi Ma’na Al Haml”, dalam *Jurnal Studi Keislaman Nomor 1*, (2019)

Nurhusna Rahma Dina, “Khalwat melalui Chatting dan Video Call : Studi Takhrij dan Syarah Hadis”, dalam *Jurnal Gunung Djati Conference Series Vol.8*, (2022)

Zulvikar, dkk, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Memasang Instalasi Penerangan Listrik Bangunan Sederhana Pada Materi Memasang Instalasi Penerangan Diluar Permukaan Menggunakan Model Pembelajaran Langsung “ dalam *Jurnal Pendidikan Vokasi : Teori dan Praktek nomor 1*, (2013)

INTERNET

https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif/links/5c02c716299bf1a3c159bd92/Informan-dan-Pemilihan-Informan-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf
diakses pada 16 juni 2024

Penjelasan Undang-undang No. 44 Tahun 1999, *Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, situs web hukumonline.com, diakses pada 9 Juni 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DOKUMENTASI



Wawancara dengan informan 3 selaku Ketua Lembaga Dakwah Fakultas, merupakan mahasiswa semester 5, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



Wawancara dengan 2 mahasiswa berinisial informan 1 dan informan 2, merupakan mahasiswa semester 5 dan semester 7, program studi Ilmu Hadis.



Wawancara dengan mahasiswa berinisial informan 5, mahasiswa semester 7, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



Wawancara dengan mahasiswa berinisial informan 7, mahasiswa semester 7, program studi Studi Agama-Agama.



Wawancara dengan mahasiswa berinisial informan 4, mahasiswa semester 5, program studi Aqidan dan Filsafat Islam.



Wawancara dengan mahasiswa berinisial informan 6, mahasiswa semester 5, program studi Sosiologi Agama.



Wawancara dengan mahasiswa berinisial informan 8, mahasiswa semester 5, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

LAMPIRAN 2 SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://iain.ar-raniry.ac.id/index.php?id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1762/Ua.08/FUF/PP.00.9/09/2024

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU HADIS FAKULTAS
USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963, tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU Mengangkat / Menunjuk, saudara
a. Prof. Dr. Maizuddin, S. Ag., M. Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Lusuardi Muhammad Latif, Lc., M. Ag., Ph.D. Sebagai Pembimbing II

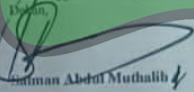
Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh.

Nama	Melfa Syntia
NIM	210306011
Prodi	Ilmu Hadis
Judul	Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Terhadap Hadis <i>Kutub</i>

KEDUA Pembimbing tersebut pada dikutan pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan akan diperiksa kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.

Ditandatangani di Banda Aceh
Pada tanggal 9 September 2024
Wakil Dekan


Salman Abdul Muthalib

Terobosan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kanth. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

Sinergi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



LAMPIRAN 3 Instrumen Wawancara

1. Apa yang anda ketahui tentang definisi khalwat ?
2. Adakah hadis yang dapat kamu sebutkan mengenai khalwat ?
3. Dari sumber mana saja anda mengetahui tentang hadis larangan khalwat ?
4. Dalam situasi apa saja yang dianggap sebagai khalwat ?
5. Menurut anda bagaimana bentuk pelarangan khalwat, apakah bentuk pelarangan secara tegas atau tidak ?
6. Bagaimana menurut anda tentang pentingnya penerapan larangan berkhalwat di lingkungan kampus ?
7. Apa yang kamu ketahui tentang bentuk konsekuensi bagi yang melanggar khalwat ?



LAMPIRAN 4 Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://fuf.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id>

Nomor : B-2497/Un.08/FUF.I/TL-04/12/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Desember 2024

Yth. Bapak/ Ibu

1. Seluruh Ketua Prodi Sa fakultas Ushuluddin dan Filsafat

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Melfa Shintya
NIM : 210306011
Prodi : Ilmu Hadis
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Nagan Raya
Nomor HP : 0823-6209-2341

Adalah benar mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **"Pemahaman Mahasiswa Faakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Terhadap Hadis Khalwat"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas budihasanah yang baik kami ucapkan terima kasih.


Maizuddin
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Rencanakan

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Melfa Shintya
Tempat/Tgl lahir : Medan, 09 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/210306011
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa
Alamat : Nagan Raya

2. Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Suwarno Aryuanto
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Misni
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

3. Riwayat Pendidikan :

- a. SD Inti : 2012
- b. SMP Negeri 2 : 2015
- c. MAS Darul Ihsan : 2018
- d. UIN Ar-Raniry : 2021-sekarang

Banda Aceh, 12 Desember 2024

Penulis,

Melfa Shintya

NIM. 210306011

4. Prestasi/Penghargaan :

1. Sertifikat Penghargaan sebagai Top 10 Finalis Duta Gender UIN Ar-Raniry Tahun 2022
2. Sertifikat penghargaan sebagai Juara 3 cabang lomba KTI (Karya Tulis Ilmiah) Ilmu Hadis pada kegiatan KIMUN (Kompetisi Ilmiah Mahasiswa Ushuluddin Nasional) 2023

5. Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Tahun 2021-2023

6. Karya Ilmiah :

1. Menggali Kearifan Rasulullah: Landasan Moderasi Beragama dalam Menyelesaikan Konflik (Journal of Hadith and Religious Studies, El-Sunan), Vol.1 No.2
2. Judul buku : Hadis dan Problematika Islam Kontemporer (Hadis Etika Pergaulan Muda-Mudi)
3. Moderasi Beragama Berdasarkan Hadis Nabi/ MELFA SHINTYA, dkk, Banda Aceh, Penerbit PeNA, 2024.

AR - RANIRY